



Hakim Anggota,

Abubakar, S.H..

Ketua Majelis,



Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

H. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaifullah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	60.000,-
3. Panggilan	Rp	300.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	401.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan 0811/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (Ayi Tarib bin Yoyo Sutaryo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ari Adriani binti Mahmud) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----


Dalam Rekonsensi:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat (Ayi Tarib bin Yoyo Sutaryo) untuk membayar kepada Penggugat (Ari Adriani binti Mahmud): -----
 - a. nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
 - b. *mut'ah* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); -----
 - c. Biaya *hadlanah*/nafkah untuk ketiga orang anaknya, sebesar Rp. 500.000,- setiap anak setiap bulan, dengan ketentuan, jumlah tersebut harus ditambah 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri; -----
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; -----

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:-----

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Abubakar, S.H. dan H. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Syaifullah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; ---



Penggugat, majelis akan mempertimbangkan berdasar kemampuan, kebutuhan anak, kepatutan dan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat, dan usia anak Peggugat dan Tergugat, majelis memandang patut dan adil apabila besarnya biaya *hadlanah* tersebut ditetapkan Rp. 500.000,- setiap anak setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertambahan usia anak dan peningkatan jengjang pendidikan, yang lazimnya berbanding lurus dengan peningkatan biaya pendidikan/pemeliharaan, ditambah dengan melemahnya nilai rupiah yang diakibatkan oleh pengaruh inflasi, maka majelis memandang adil dan wajar, apabila besarnya biaya *hadlanah* tersebut harus ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Peggugat sebagaimana tersebut pada petitum 4 dinyatakan dikabulkan sebagian; -----

Menimbang, bahwa berdasar kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Peggugat dinyatakan dikabulkan sebagian; ---

Dalam Kompensi dan Rekonpensi: -----

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon (Dalam Kompensi). -----

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

Dalam Kompensi: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan 0811/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dalam petitum angka 3, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madliyah (nafkah yang dilalaikan) selama 10 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan membantah bahwa ia melalaikan kewajiban memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, meskipun dirinya berpisah dengan Penggugat, nafkah tetap ia berikan dan dikirim melalui kurir;-----

Menimbang, bahwa dari saksi saksi yang diajukan Tergugat dinyatakan terbukti, bahwa selama pisah, Tergugat tetap memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sedang Penggugat tidak berusaha membuktikan dalilnya bahwa Tergugat melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat. Oleh karenanya, maka gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya *hadlanah* untuk tiga orang anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat, masing-masing: Dini Risqi Angreani, umur 16 tahun, Asep Al Bara, umur 10 tahun, dan Hafsah, umur 05 tahun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara de facto ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat sebagai ayah diwajibkan untuk memberikan biaya *hadlanah* untuk anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut;-----


Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk menanggung biaya *hadlanah* adalah sesuai dengan pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga kewajiban Tergugat tersebut bukan saja merupakan kewajiban hukum (*qadlaa'iyatan*), akan tetapi sekaligus kewajiban agama (*diyaanatan*);-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya biaya *hadlanah* yang harus ditanggung Tergugat terhadap anaknya yang berada dalam *hadlanah*

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan 0811/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas gugat Rekonsensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut: -----

1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000.000,- -----
2. *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,- -----
3. Nafkah *madliyah* selama 10 bulan sebesar Rp. 100.000.000,- -----
4. Nafkah anak sebesar Rp.9.000.000,- perbulan; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonsensi tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 dan 2, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- dan *mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam konpensi, bahwa oleh karena permohonan Tergugat untuk mentalak Penggugat dikabulkan, sedang tidak ternyata bahwa Penggugat adalah isteri yang *nasyizah*, maka sesuai dengan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang layak kepada Penggugat sebagai isterinya. -----

Menimbang, bahwa tentang besarnya *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, majelis mempertimbangkan berdasar kemampuan, kelayakan, dan rasa keadilan. -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai pedagang kacangata, dan dengan memperhatikan lamanya pernikahan mereka, majelis memandang layak dan adil apabila besarnya *nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut ditetapkan sebagai berikut: -----

- nafkah *iddah* Rp. 3.000.000,-; -----
- *mut'ah* sebesar Rp. 6.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dinyatakan dikabulkan sebagian; -----

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan 0811/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama tujuh bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;-----

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :-----

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".-----


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;-----

Dalam Rekonsensi:-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon selaku Penggugat Rekonsensi, mengajukan gugat rekonsensi kepada Pemohon selaku Tergugat Rekonsensi atas dalil-dalil sebagaimana terurai di atas;-----

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan 0811/Pdt.G/2015/PA.Sub



Bawahi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti,; -----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dihubungkan dengan surat-surat bukti, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah; -----
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan percekocokan; -----
- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan percekocokan tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama tujuh bulan berturut-turut; -----

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, majelis sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh; -----


Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan 0811/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami-isteri; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1 s.d. P-3, dan dua orang saksi, masing-masing: Andri bin Muh. Nur dan Syahril bin Untung; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon mengajukan saksi-saksi, masing-masing Awaluddin bin Mahmud Bawafi dan Nuzuluddin bin Mahmud Bawafi;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar; ---

Bahwa bukti P-2 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini; -----

Bahwa bukti P-3 adalah Risalah Perjanjian Damai yang dibuat tanggal 26 Pebruari 2009 dihadapan mediator hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Bahwa oleh karena buktiP-3 tersebut tidak terbayar bea meterainya, maka surat bukti tersebut dikesampingkan; -----

Bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing: Andri bin Muh. Nur dan Syahril bin Untung telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, disamping itu keterangan saksi-saksi tersebut juga memiliki hubungan keterkaitan dengan keterangan saksi-saksi Termohon Awaluddin bin Mahmud Bawafi dan Nuzuluddin bin Mahmud



Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam perkara ini, dengan didampingi oleh mediator hakim A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I. akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena:-----

- a. Termohon tidak taat pada Pemohon;-----
- b. Termohon sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;-----
- c. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;-----
- d. Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Sumbawa dengan Nomor perkara : 87/Pdt.G/2009/PA-SUB, namun perkara nya dicabut dikarenakan Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (Risalah perjanjian terlampir) namun hal yang terdapat pada Risalah perjanjian tersebut, Termohon ulangi lagi;-----


Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan 0811/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Awaluddin bin Mahmud Bawafi:**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Termohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak; -----
- Bahwa Termohon adalah isteri yang taat, disuruh memakai busana muslimah, dia mengenakan busana muslimah; -----
- Bahwa saksi tahu memang benar ada persoalan rumah tangga, Termohon hutang tanpa seijin Pemohon, karena waktu itu Pemohon tidak ada di rumah; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah 10 bulan, tapi Pemohon masih tetap memberi nafkah sehingga ada kemungkinan untuk dirukunkan; -----
- Bahwa atas perkenan majelis, saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; -----

2. **Nuzuluddin bin Mahmud Bawafi:**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Termohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, rumah tangganya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak; ----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, yang saksi tahu Termohon punya hutang ke orang lain sebesar Rp. 4.000.000,- ; -----
- Bahwa hutang tersebut adalah untuk keperluan anak-anak; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 bulan, dan selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon; -----
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; -----

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan 0811/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun kemudian, rumah tangganya sering dilanda perselisihan dan percekocokan; -----


- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal dulunya Termohon telah berjanji untuk tidak mengulang berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama enam bulan, Pemohon yang meninggalkan rumah bersama; -----
- Bahwa selama pisah saksi sering diminta Pemohon untuk mengantar uang belanja buat Termohon dan anak-anaknya; -----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

2. Syahril bin Untung -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sahabat Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis terakhir di rumah sendiri dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun kemudian keduanya sering tengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah muamalah hutang-piutang, Termohon sering hutang tanpa seijin Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu, selama pisah, Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon; -----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan 0811/Pdt.G/2015/PA.Sub



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya membantah kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, dan mengajukan gugat rekonsensi;

Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan perceraian, akan tetapi apabila Pemohon bersikeras menceraikan Termohon, Pemohon harus memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Termohon dan anak-anaknya yang berada dalam pengasuhan Termohon, yaitu berupa:-----

- Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000.000,- -----
- *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,- -----
- Nafkah *madliyah* selama 10 bulan sebesar Rp. 100.000.000,- -----
- Nafkah anak sebesar Rp. 9.000.000,- perbulan;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tanggal 21 Januari 2016, dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis (tanpa tanggal); -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa: -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ayi Tarib), bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Nomor 107/30/V/1998, tanggal 24 Mei 1998, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2); -----
- c. Asli Risalah Perjanjian Damai yang dibuat tanggal 26 Pebruari 2009 dihadapan mediator hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, tanpa meterai (bukti P.3); -----

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

1. Andri bin Muh. Nur:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis terakhir di rumah sendiri

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan 0811/Pdt.G/2015/PA.Sub



merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon; -----

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; -----

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;-----
3. Biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider : -----


Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, hadir sendiri dipersiapkan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan didampingi oleh mediator Hakim A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I., akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan 0811/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa nomor 107/30/VI/1998 tanggal 24 Mei 1998 ; -----

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah kerumah kotrakan, dan terakhir pada tahun 2015 tinggal dirumah sendiri;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama : -----
 - a. Dini Risqi Agreani, umur 16 tahun;-----
 - b. Asep Al Bara, umur 10 tahun;-----
 - c. Hafisah, umur 05 tahun;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: -----
 - a. Termohon tidak taat pada Pemohon ,-----
 - b. Termohon sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;-----
 - d. Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Sumbawa dengan Nomor perkara 87/Pdt.G/2009/PA-SUB, namun perkara nya dicabut dikarenakan Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (Risalah perjanjian terlampir) namun hal yang terdapat pada Risalah perjanjian tersebut, Termohon ulangi lagi ;---
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya ;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan 0811/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0811/Pdt.G/2015/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya: -----

Ayi Tarib bin Yoyo Sutaryo, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Karang Goreng RT.001 RW. 006 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi**;-----

melawan

Ari Adriani binti Mahmud, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Karang Goreng RT.001 RW. 006 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi**;--

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Nopember 2015 mengajukan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0811/Pdt.G/2015/PA.SUB, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan 0811/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)